



SKRIPSI

**PERAN POTENSIAL KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI (KKR) DI INDONESIA**

*THE POTENTIAL ROLE OF THE TRUTH AND RECONCILIATION
COMMISSION (TRC) IN INDONESIA*

MUHAMMAD ABDUR ROCHMAN
0807101011196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**PERAN POTENSIAL KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI (KKR) DI INDONESIA**

*THE POTENTIAL ROLE OF THE TRUTH AND RECONCILIATION
COMMISSION (TRC) IN INDONESIA*

MUHAMMAD ABDUR ROCHMAN
0807101011196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Tumprape wong linuwih tansah ngudi keslameting liyan, metu saka atine dhewe (Orang utama atas kehendak hatinya sendiri selalu mengusahakan keselamatan orang lain/Superior men always seek other’r safety out of their own goodwill).”*.

* Butir-butir Budaya Jawa, Kemanusiaan. 22

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Afnan dan Siti Djannah tercinta serta kakakku Abdul Hamid atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PERAN POTENSIAL KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI (KKR) DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

MUHAMMAD ABDUR ROCHMAN
NIM : 080710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

Jember, 8 Mei 2014
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 MEI 2014

Oleh :

Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M
197509302002121006

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERAN POTENSIAL KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI (KKR) DI INDONESIA**

Oleh :

MUHAMMAD ABDUR ROCHMAN
NIM. 080710101196

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M

NIP. 197105011993031001

NIP. 197509302002121006

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum
NIP. 195612061983031003

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

1. **Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum** (.....)
NIP: 197105011993031001

2. **GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M.** (.....)
NIP: 197509302002121006

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Universitas lain.
2. Skripsi ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 28 Mei 2014
Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD ABDUR ROCHMAN
NIM. 080710101196

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Peran Potensial Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia**. yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Warah Atikah, S.H., M. Hum. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum niversitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Bapak dan ibuku tercinta, Afnan dan Siti Djannah yang telah memberikan segalanya untuk merawat, mendidik, memberikan tuntunan dan motivasi anaknya dalam menatap masa depan dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan;
9. Kakakku Abdul Hamid dan Dian Rahmawati, tersayang yang memberi warna dalam hidupku dan banyak membantu dalam segala hal;
10. Anak-anak Kosan Besar Belitung 1 yang super rame dan kompak, , Andik Bajeng, Antok Pat, Sarwid Pentol, Tantra, Vicki gresik, Orang Hilang (Olang), Irham Depok, Holili (mad), MasDay, Sinyo, Dika, Yano, Picollo, duo Senduro Gus Made dan Bayu, Abah Djamal, Cah Bondowoso, Kacong dkk, Ca'e sekeluarga, ibu kos dan Bapak-bapak Polisi Kosan Belitung”, terima kasih atas doa, semangat dan kebersamaan yang kita lewati dalam menikmati indahny hidup ini;
11. Sahabat-sahabatku Mirza, Dhani Black, Virdino kribo, Firli Vampire, Rois, Keceng, Bang jono, Lutvi, Budi Pox, Dandhi Celeng, Lia Sukro, Andi Gendhut, dan kelompok magang di Dishub Jember, Andika PM, Anggi, dan Nazia yang telah mendukungku dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember 8 Mei 2014

Penulis

MUHAMMAD ABDUR ROCHMAN

RINGKASAN

TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Bab V Butir (3) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan. Amanat tersebut terealisasi pada 6 Oktober 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR ini dimaksudkan untuk mengungkap Kebenaran masa lalu, menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Akan tetapi pada tanggal 7 desember 2006 Mahkamah konstitusi Mengeluarkan putusan nomor 006/PUU-IV/2006 yang isinya bahwa Undang-Undang No. 27 tahun 2006 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) haruslah dinyatakan secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena pembatalan Pasal 27 akan berimplikasi pada keseluruhan undang-undang itu, sehingga UU KKR tidak akan bisa dilaksanakan.

Rumusan masalah meliputi : (1) Apakah Undang-Undang KKR mampu menjadi instrumen Pengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM berat di Indonesia berdasarkan pengalaman negara lain dan, (2) Apakah KKR untuk saat ini masih diperlukan bagi rekonsiliasi di Indonesia? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hak Asasi Manusia. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) potensi KKR dalam rangka mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM berat berdasarkan pengalaman negara lain. (2) urgensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bagi proses rekonsiliasi di Indonesia.

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah

atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan azas-azas hukum, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Potensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam mengungkap kebenaran dari pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia sangat potensial, mengingat tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yaitu : (1) Memberi arti kepada suara korban secara individu dengan mengizinkan mereka memberikan pernyataan kepada Komisi dalam forum dengar pendapat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka derita, (2) Pelurusan sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia, (3) Memberikan penjelasan tentang akibat pelanggaran hak asasi manusia terhadap diri korban, di mana Komisi bisa merekomendasikan beberapa cara untuk membantu korban menghadapi dan mengatasinya, (3) Pertanggungjawaban para pelaku kejahatan. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang yang mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) malah dibatalkan, mengingat betapa pentingnya bagi para korban pelanggaran HAM yang selama ini bersemangat untuk menuntut pengungkapan kebenaran dan pencapaian keadilan.

Saran yang dapat diberikan pemerintah segera mengagendakan pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan segera, mengingat betapa pentingnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bagi korban pelanggaran HAM dalam mencari keadilan yaitu dengan Mempersiapkan rencana pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan matang dan terencana , melalui komunikasi intensif dengan para pihak umum yang mengerti tentang penegakan ham serta pemerintah, mengingat dalam penyusunannya RUU ini menjadi inisiatif dari pemerintah, dan dalam pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ke depan, harus tetap merujuk pada kesesuaian dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hukum HAM internasional

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Hak Asasi Manusia	9
2.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (HAM) Berat	10
2.2.1 Konsepsi Pelanggaran HAM.....	10

2.2.2	Pengertian Pelanggaran HAM Berat	12
2.2.3	Penerapan Asas Retroaktif dalam Hukum HAM	17
2.3	Tinjauan Umum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)	20
2.3.1	Pengertian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)	20
2.3.2	Pengertian Kebenaran dan Rekonsiliasi.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN		24
3.1	Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR sebagai instrumen pengungkap kebenaran atas Pelanggaran HAM berat di Indonesia berdasarkan pengalaman negara lain	24
3.1.1	Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Indonesia.....	24
3.1.2	Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)	36
3.1.3	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai alternatif dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Indonesia	32
3.1.4	Pengalaman Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Negara lain.....	40
3.2	Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Proses rekonsiliasi atas Pelanggaran HAM berat di Indonesia..	51
BAB 5 PENUTUP		56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN